

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
Nomor : 437 Tahun 2019

Tentang:

**TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

- MENIMBANG:**
1. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Penyusunan Buku Pedoman akademik Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Tim penyusun pedoman akademik dimaksud;
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Tim Penyusun Penyusunan Buku Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019;

- MENGINGAT:**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);


5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658)
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang status Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG TIM PENYUSUN PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019.**

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Penyusunan Buku Pedoman Akademik IAIN Jember Tahun 2019;
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim penyusun penyusunan Buku Pedoman Akademik sebagaimana di maksud pada Diktum PERTAMA.
- Ketiga : Tugas Tim penyusun penyusunan Buku Pedoman Akademik sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:
a. Merencanakan dan menyusun buku pedoman akademik
b. Melaporkan secara tertulis kepada Rektor IAIN Jember setelah kegiatan selesai
- Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember tahun anggaran 2019. No: SP DIPA/025.04.2.423786/2019 tanggal 5 Desember 2018
- Kelima : Keputusan ini dimulai pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 21 Mei 2019
Rektor,


Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM.
NIP. 19660322 199303 1 002

Lampiran 1: Surat Keputusan Rektor IAIN Jember


Nomor : 437 Tahun 2019
Tanggal : 21 Mei 2019
Tentang : **Tim Revisi Buku Pedoman Pendidikan IAIN Jember**

Pengarah : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Penanggungjawab: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
Ketua : Dr. H. Mashudi, M.Pd
Wakil Ketua : Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.El
Sekretaris : Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom
Anggota :

1. Dr. Moch. Chotib, MM
2. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM
3. Dr. H. Moh. Faisol, S.S., M.Ag.
4. Dr. Imam Bonjol Juhari, M.Si
5. Dr. Khotibul Umam, MA
6. Dr. H. Aminullah, M.Ag
7. Tri Susilo, S.Pd
8. Tototk Sudarmanto, S.Kom

DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 21 Mei 2019

Rektor,


Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM.
NIP. 19660322 199303 1 002